

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional dan merupakan salah satu upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibutuhkan dana yang besar untuk pemeliharaan hal tersebut yang mana pelakunya meliputi Pemerintah serta masyarakat. Salah satu lembaga berperan strategis dalam penghimpunan dana tersebut adalah Perbankan.

Perbankan memegang peranan penting Dalam hal mensukseskan program pembangunan nasional guna menjaga stabilitas nasional dalam mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, perbankan memiliki peran yang penting. Bank harus mampu menjaga kelangsungan usaha dengan tetap menjaga kemampuan guna menghasilkan hasil bisnis yang meningkatkan pendanaan dan struktur permodalan. Selain itu, sebagai lembaga utama di sektor keuangan, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap simpanannya. Di atas segalanya, regulasi sektor perbankan mutlak diperlukan untuk mencapai keseimbangan diantara tujuan diatas.¹

¹Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Alumni, Bandung, 2010, h. 1

Sebagai lembaga keuangan, bank melakukan berbagai kegiatan seperti penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) serta kegiatan perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan dan pendistribusian dana serta menyediakan jasa keuangan lainnya (*services*).² Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan), fungsi utama bank ialah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari peraturan tersebut terlihat bahwa fungsi utama bank adalah menjadi penengah antara pihak yang memiliki dana lebih (*surplus of found*) dengan pihak yang tidak memiliki dana lebih.³ Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu dilaksanakan suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu programnya adalah memberikan kredit kepada masyarakat sehingga mereka dapat membangun modal, yang pada nantinya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Menurut ketentuan UU Perbankan, jenis Bank hanya ada 2 (dua) di Indonesia: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta terdapat perbedaan keberadaan bank umum dan bank perkreditan rakyat berdasarkan pedoman syariah berbentuk perusahaan daerah dan milik pribadi.⁴ Dari sekian banyak Bank yang memberikan pinjaman pada masyarakat, salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (yang

²Trisadini P. Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 1

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 19

⁴Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, h.

selanjutnya disebut BPR). Dalam UU Perbankan, BPR berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Salah satu misi BPR adalah membantu pengusaha lemah secara finansial agar mampu mengatasi permasalahan pengusaha kecil. Pasal 1 Ayat (4) UU Perbankan, menyatakan BPR merupakan bank konvensional atau berbasis syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan layanan dalam ranah arus perdagangan.

Perihal pinjaman bank, keberadaan jaminan dianggap penting meskipun tidak dapat dianggap mutlak. UU Perbankan memberikan arti yang berbeda antara jaminan dan agunan. Yang disebut jaminan kredit adalah kepercayaan bank terhadap kemampuan nasabah debitor untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Sedangkan agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan Nasabah Debitor terhadap bank dalam rangka memberikan kredit atau pendanaan berbasis syariah.⁵

Pemberian pinjaman formalnya diproses dengan menandatangani sebuah kontrak. Suatu perjanjian terdiri dari suatu perjanjian pokok, perjanjian utang-piutang, dan perjanjian tambahan berupa suatu perjanjian penjaminan oleh debitor. Dalam perjanjian yang diulurkan oleh bank terhadap nasabah tidaklah tanpa risiko. Risiko yang umumnya timbul adalah gagal atau macet dalam penyelesaian pembayaran. Keadaan ini berdampak besar bagi kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan oleh bank berasal dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, oleh

⁵Trisadini P. Usanti, "Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 19 No. 3, September 2014, h. 166

karena itu risiko ini signifikan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap bank dan terhadap keamanan dana masyarakat.

Dalam kegiatan pinjaman uang yang terjadi pada masyarakat, seringkali diperlukan syarat adanya jaminan utang dari debitor kepada kreditor. Jaminan berupa benda disebut jaminan kebendaan dan/atau janji penjamin dalam penanggungan utang disebut jaminan pribadi.⁶ Benda-benda yang dijamin untuk pelunasan utang tidak dibatasi bentuk dan jenisnya. Jelasnya harus memiliki skala “ekonomis” dan karakter “gampang dialihkan/diperdagangkan”, sehingga benda tersebut tidak jadi “beban” bagi kreditor saat melelangnya, yaitu dalam hal terjadi kelalaian dari pihak debitor pada kewajibannya menurut syarat-syarat pada perjanjian pokok yang mewujudkan utang-piutang tersebut.⁷

Tanah paling sering digunakan sebagai jaminan pinjaman. Tanah umumnya mudah untuk dijual dan harganya terus meningkat dibandingkan dengan real estate non-tanah dalam hal ekonomi, serta lembaga jaminan yang membebaninya adalah dengan Hak Tanggungan. Lembaga penjaminan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan aktivitas peminjaman dan dalam menyempurnakan Hukum Jaminan yang berlaku. Seperti telah diaturnya lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak yakni gadai dan jaminan fidusia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan lembaga jaminan untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan yang berkaitan dengan tanah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

⁶M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 2

⁷Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (yang selanjutnya disebut UUHT).

Adanya ketentuan hukum untuk melaksanakan beban kewajiban dalam perjanjian kredit yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan melindungi secara hukum semua pihak dalam menggunakan tanah dan fasilitas terkait sebagai jaminan pinjaman. Dalam hal terjadi wanprestasi sukarela oleh debitor dalam suatu utang atau hubungan pinjam-meminjam, kreditor berhak menuntut pelunasan utang pada saat debitor memperoleh kembali harta kekayaan dari yang dijadikan jaminan. Pelepasan hak dari kreditor dapat dilakukan melalui penjualan benda-benda jaminan debitor, yang selanjutnya dipergunakan untuk melunasi utang-utang debitor.⁸

Namun, tidak dapat disangkal bahwa bank seperti halnya badan hukum lainnya dapat dibubarkan meskipun bank memainkan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sebagai badan hukum, bank lahir dan tercipta melalui proses hukum (*created by a legal process*).⁹ Proses likuidasi bank juga harus melewati prosedur hukum.¹⁰ Sehingga likuidasi bank akan selalu disertai dengan likuidasi harta kekayaannya oleh likuidator.

Munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut UU LPS), merupakan satu diantara

⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 34

⁹Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 92 Tahun 1992, TLN No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No.3790. Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22, bentuk badan hukum bank (Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat) adalah: PT; Koperasi; Perusahaan Daerah; atau Bentuk lain yang ditentukan Peraturan Pemerintah.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 543

penyebab pembubaran bank karena dicabutnya izin usaha bank atas dasar permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut LPS). Pasal 31 UU LPS mengatur bahwasanya bagi bank gagal yang tidak dapat diselamatkan karena tidak berdampak sistemik dan syaratnya tidak terpenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU LPS atau LPS proses penyelamatan tidak dilanjutkan, maka LPS berhak membatalkan dan memerintahkan direksi bank mencabut izin usaha untuk segera pembubaran dan likuidasi bank.¹¹ Berdasarkan data dari LPS bahwa selama kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai September 2021 ada 16 BPR yang sedang dalam proses likuidasi.¹² Hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah BPR di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai tahun 2021 sebanyak 423 BPR. Pada tahun 2018 berjumlah 6.273 BPR kemudian di tahun 2019 menjadi 5.939 BPR dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 5.913, sedangkan per bulan September 2021 jumlah BPR sebanyak 5.850.¹³

Keberadaan Jaminan Hak Tanggungan kurang diatur dengan baik dalam UU Perbankan dan UUHT sehingga terjadi kekosongan hukum. Likuidasi BPR sebagai akibat dari kekosongan hukum dalam aturan tentang keberadaan jaminan hak tanggungan dapat menciptakan ketidakpastian hukum untuk nasabah, khususnya pemberi jaminan dan menyebabkan kekacauan hukum. Permasalahan yang muncul adalah perlu adanya kejelasan aturan bagi nasabah juga BPR. Pada saat BPR

¹¹Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013.

¹²Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Yang Dilikuidasi, <https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 19 No. 10, September 2021.

dilikuidasi apabila dalam pelunasan utangnya debitor belum bisa melaksanakannya, pastinya memperoleh aturan yang pasti karena berkaitan dengan jaminan yang diberikan pada BPR.

Dalam praktiknya, pada tahun 2008 telah terjadi kasus bahwa Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan oleh nasabah, tanpa sepengetahuannya digunakan untuk pengajuan kredit/pinjaman fiktif oleh Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca yang mana pada tahun 2009 Bank tersebut dicabut izin usahanya berdasarkan SK Gubernur BI No.11/15/KEP.GBI/2009. Sehingga, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU LPS, maka Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana telah dinyatakan sebagai Bank Gagal sehingga diambil alih oleh pihak lain dan telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar nasional yaitu Lampung Post dan Radar Lampung pada tanggal 29 April 2009.

Pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Tjk, Penggugat merasa dirugikan karena menganggap tindakan tersebut yang tanpa sepengetahuannya telah menggunakan 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik tersebut dijadikan jaminan untuk kredit fiktif dan menginginkan jaminan tersebut untuk dikembalikan. Oleh karena, pada saat pengajuan kredit, Penggugat telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dihadapan Notaris dan telah disetujui tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh PT. BPR Tripanca Setiadana atas perintah dari Komisaris Utama (Tergugat) tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat dan pengajuan kredit tersebut tidak kunjung terealisasi dan dilakukan pencairan. Sehingga, Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negeri Tanjung Karang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memberikan keadilan seadil-adilnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah objek jaminan Hak Tanggungan termasuk dalam asset Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi ?
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemberi Hak Tanggungan bilamana Bank Perkreditan Rakyat dilikuidasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan objek jaminan Hak Tanggungan berkaitan dalam asset Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan Pemberi Hak Tanggungan apabila Bank Perkreditan Rakyat dilikuidasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang objek jaminan hak tanggungan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman khususnya tentang objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak sehingga dapat mengamankan kepentingannya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu prosedur penelitian yang dijadikan pedoman terdiri dari asas-asas, kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum serta khusus.¹⁴ Jenis penelitian ini didasarkan pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/Pn Tjk. untuk membahas kedudukan objek jaminan hak tanggungan pada likuidasi bank perkreditan rakyat

1.5.2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, melalui pendekatan ini dapat menemukan bahan atas jawaban dari pembahasan isu.¹⁵ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan yang digunakan dalam penelitian :

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengulas terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum penelitian.¹⁶ Peraturan perundang-undangan pada bidang Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 170

¹⁵*Ibid.*, h. 133

¹⁶*Ibid.*, h. 93

2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep atau *conseptual approach* yang muncul dari perspektif dan doktrin yang dikembangkan pada ilmu hukum.¹⁷ Memahami pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi ide untuk mengembangkan argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum. Pendapat/Doktrin akan memperjelas gagasan beserta definisi, konsep dan asas hukum yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu mengenai kedudukan objek jaminan hak tanggungan pada saat BPR dilikuidasi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, yakni bertujuan untuk mengetahui aturan hukum dan penerapan norma dalam praktik hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini menelaah mengenai Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/Pn Tjk.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum pada penelitian ini, diantaranya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasan dari masing-masing sumber bahan hukum :

1. Sumber Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan

¹⁷*Ibid.*, h. 95

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 10

masalah yang dibahas dalam tesis ini, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht (Staatsblad 1915 No. 732);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- i. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat;

- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PPJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS tahun 2019;
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 /POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /SEOJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli hukum dalam buku literatur tentang hukum perdata khususnya bidang perbankan, artikel dalam jurnal baik dalam media cetak atau internet, karya ilmiah serta komentar atas putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam tesis ini.

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam studi kepustakaan, bahan hukum dikumpulkan dengan metode membaca dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis deskriptif digunakan dalam menganalisa bahan hukum dengan didasarkan pada suatu pertanyaan penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas dan terarah untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan dalam setiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan. Sehingga sistematika dalam tesis ini sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan mempunyai sub bab latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang berisi isu hukum, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama mengenai kedudukan objek jaminan Hak Tanggungan dalam asset Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi. Pembahasan diawali dengan kedudukan objek hak tanggungan dalam kredit kemudian dibahas tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi dan terakhir dibahas tentang objek hak tanggungan dalam asset Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua tentang upaya yang dilakukan oleh Pemberi Hak Tanggungan bilamana Bank Perkreditan Rakyat dilikuidasi. Pembahasan diawali dengan kedudukan pemberi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi kemudian dibahas tentang penyelesaiannya bagi Pemberi Hak Tanggungan dan terakhir adalah membahas *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Tjk.

Bab IV merupakan Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.